

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia membutuhkan kegiatan pembangunan di berbagai sektor untuk memenuhi sarana dan prasarana demi kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut, dibutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga negara berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan negara, salah satu sumber yang paling penting yaitu penerimaan dari sektor pajak. Definisi pajak yaitu “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Pasal 1, Ayat (1), Undang-Undang KUP No.28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Sinaga (2016) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang sifatnya memaksa) dengan tidak langsung mendapat timbal balik yang dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya (Amrullah et al., 2021). Oleh karenanya menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Kepatuhan pajak menjadi masalah umum yang dihadapi otoritas pajak di seluruh dunia. Sehingga usaha untuk meningkatkan kepatuhan pajak juga sejak dahulu menjadi perhatian otoritas pajak. Menurut (Devi & Purba, 2019) kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai kemauan seseorang untuk taat

melaksanakan tanggungan perpajakannya diantaranya mendaftarkan diri, membayar dan melaporkan pajaknya karena mematuhi regulasi hukum pajak yang ditetapkan. Jika Wajib Pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan, maka ada kemungkinan Wajib Pajak melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak, yang dampaknya dapat menyebabkan berkurangnya pajak yang diterima oleh negara.

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dikutip dari Data Indonesia bahwa rasio kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) untuk pajak penghasilan (PPh) sebesar 83,2% pada 2022. Rasio tersebut menunjukkan bahwa terdapat penurunan sebesar 0,87% dari tahun 2021 yang mencapai 84,07%. Walau demikian, rasio kepatuhan tersebut telah melampaui target sebesar 80%. Adapun, jumlah Wajib Pajak yang harus menyampaikan SPT di Indonesia sebanyak 19,07 juta sepanjang tahun lalu. Dengan rasio kepatuhan sebesar 83,2%, maka jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT mencapai 15,82 juta (Sadya, 2023).

Dikutip dari Pajak.com, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II (Kanwil DJP Jawa Tengah II) Slamet Sutantyo menyebutkan, hingga akhir Agustus 2022, Kanwil DJP Jawa Tengah II mencatatkan penerimaan pajak sebesar Rp 9,07 triliun atau 72,56 persen dari target senilai Rp 12,50 triliun. Realisasi penerimaan ini tumbuh sebesar 38,32 persen dibandingkan dengan periode yang sama di 2021. Kanwil DJP Jateng II memiliki unit vertikal yang terdiri dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Solo dan 11 KPP Pratama di Sukoharjo, Sragen, Boyolali, Karanganyar, Wonogiri, Klaten, Magelang, Cilacap, Purwokerto, Purbalingga dan Temanggung. Sampai dengan akhir Agustus 2022, tercatat seluruh KPP di wilayah eks Karesidenan Kedu membukukan penerimaan di atas rata-rata Kanwil yaitu KPP Pratama Temanggung sebesar 76,68 persen, KPP Pratama Magelang 76,60 persen, dan KPP Pratama Kebumen 75,96 persen (Hariani, 2022).

Dua KPP atau Kantor Pelayanan Pajak dibawah DJP Jateng II di wilayah Eks Karesidenan Banyumas yang membukukan penerimaan pajak di atas rata-rata

yakni KPP Pratama Purwokerto dan KPP Pratama Cilacap. Penjelasan Pelaksana Harian Kepala Kanwil DJP Jateng II Lindawaty yang diambil dari Portal Purwokerto menerangkan bahwa meski penerimaan pajak di atas rata-rata, namun masih ada Wajib Pajak atau WP di wilayah DJP Jateng II yang menunggak pajak termasuk di wilayah Purwokerto dan Cilacap. Berdasarkan data yang ada, tercatat 2.169 surat teguran diberikan KPP Pratama Purwokerto kepada WP 'nakal', 1.055 surat paksa dan melakukan penyitaan sebanyak 45 kali (Prihatini, 2022).

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dapat diartikan sebagai Orang Pribadi baik karyawan maupun non karyawan yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak (PTKP), yaitu sebesar Rp. 54.000.000,- (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak). Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perundangundangan terkait mendaftarkan diri memperoleh NPWP, melaporkan SPT, dan membayarkan pajak terutangnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Wibisono & Kusuma N (2017) dijelaskan bahwa fakta yang ada, mewujudkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi bukanlah hal yang mudah dilakukan, salah satu alasannya karena masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan yang lalai atau tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan. Mereka beranggapan bahwa semua kewajiban perpajakannya telah dilaksanakan oleh pemberi kerja. Banyak juga Wajib Pajak karyawan yang memiliki penghasilan lain selain dari pemberi kerja, namun penghasilan tersebut tidak dilaporkan (Widya et al., 2022). Sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan/usahawan memiliki kewajiban untuk melakukan pembukuan atau pencatatan terkait usaha mereka, namun memilih melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri daripada menggunakan jasa ahli (Widya et al., 2022). Mereka beranggapan kurang efisien apabila menggunakan jasa ahli terutama dalam hal biaya. Dengan demikian, besar kemungkinan terjadi ketidak jujuran dalam pelaporan pajaknya. Selain itu, adapula Wajib Pajak Orang Pribadi non

karyawan/usahawan yang tidak membuat pembukuan/pencatatan terkait usaha mereka.

Penelitian berkenaan dengan kepatuhan pajak telah banyak dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepatuhan pajak ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak berdasarkan penelitian sebelumnya antara lain tax amnesty (Putra et al., 2019), pengetahuan perpajakan (Putra et al., 2019); (Wicaksari & Wulandari, 2021), sanksi perpajakan (Putra et al., 2019); (Arviana & Djani, 2021); (Br Purba & Efriyenty, 2021); (Wicaksari & Wulandari, 2021), persepsi korupsi pajak (Irawan, 2020), persepsi keadilan sistem perpajakan (Irawan, 2020), pelayanan fiskus (Arviana & Djani, 2021), tingkat pemahaman (Arviana & Djani, 2021), kesadaran perpajakan (Arviana & Djani, 2021); (Br Purba & Efriyenty, 2021); (Wicaksari & Wulandari, 2021), sosialisasi perpajakan (Arviana & Djani, 2021), persepsi atas efektifitas perpajakan (Arviana & Djani, 2021), penerapan e-filling (Br Purba & Efriyenty, 2021), serta pengampunan pajak (Wicaksari & Wulandari, 2021).

Wajib pajak dalam bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan membutuhkan adanya pengetahuan pajak yang berupa peraturan, kesadaran, sanksi, dan lainnya (Amri & Syahfitri, 2020). Sehingga peneliti memilih salah satu faktor yang digunakan dalam penelitian adalah pengetahuan pajak.

Pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak (N. Ermawati & Afifi, 2018). Edwin & Mardalena (2019) mengatakan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi mengenai perpajakan sebagai dasar Wajib Pajak untuk pengambilan keputusan sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Definisi pengetahuan pajak yaitu segala informasi yang diketahui dan dipahami terkait dengan hukum pajak, baik hukum pajak formil maupun materiil (Krisna & Kurnia, 2021). Tinggi rendahnya pengetahuan Wajib Pajak dapat diukur dengan pemahaman prosedur atau cara

pengisian SPT, pemahaman batas waktu pelaporan SPT, pemahaman sanksi perpajakan dan administrasi (Edwin & Mardalena, 2019).

Pengetahuan yang mendasar tentang pajak sangatlah penting karena pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak akan menerima sistem baru apapun yang diperkenalkan, seperti self assessment system, jika mereka mempunyai pengetahuan yang besar untuk memahami sistem itu (Putri Anjanni et al., 2019). Untuk menyebarkan informasi mengenai informasi pengetahuan pajak dibutuhkan adanya sosialisasi kepada Wajib Pajak. Dikutip dari Portal resmi Provinsi Jawa Tengah, KPP Pratama Purwokerto bersama dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), mensosialisasikan dan melakukan penyuluhan mengenai E-Filing yang dapat memudahkan dalam proses pelaporan SPT tahunan (Yandip, 2019). Selain itu dikutip juga dari Rejogja Republika, KPP Pratama Purwokerto juga melakukan sosialisasi mengenai pemberlakuan NIK menjadi NPWP yang merupakan tindak lanjut dari Undang Undang Harmonisasi Perpajakan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan NIK Menjadi NPWP dengan harapan Wajib Pajak segera mensinkronisasikan NIK-nya menjadi NPWP (Assidiq, 2023).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Putri Anjanni et al. (2019), Amri & Syahfitri (2020), Mianti & Budiwitjaksono (2021), Y. Ermawati et al. (2022), dan Pertiwi & Utami (2023), yang mana pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Amrullah et al. (2021) dan Br Purba & Efriyenty (2021), yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Selain itu, Irawan (2020) mengatakan bahwa akibat dari maraknya kasus korupsi maka menimbulkan persepsi Wajib Pajak terhadap pegawai pajak yang kedepannya akan mempengaruhi kepatuhan terhadap pembayaran ataupun pelaporan pajak. Seperti kasus baru-baru ini yang melibatkan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo dan anaknya Mario

Dandy belakangan memunculkan protes anti bayar pajak di media sosial. Dikutip dari Tempo, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan bahwa kasus tersebut menggerus kepercayaan publik terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu (Sari, 2023). Salah satu risikonya adalah kepatuhan formal yakni pelaporan SPT (surat pemberitahuan), terutama SPT Orang Pribadi, sektor yang bisa berpotensi tergerus karena kasus ini adalah pajak penghasilan Orang Pribadi atau PPh OP. Dengan alasan di atas, maka peneliti memutuskan untuk juga mengambil faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, yaitu faktor persepsi korupsi.

Irawan (2020) menjelaskan bahwa pemberitaan korupsi pajak di media massa ternyata berpengaruh dominan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Ini artinya persepsi korupsi seseorang juga dapat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak, karena kasus yang tersebar di media mengenai korupsi yang dilakukan para pegawai dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat yang akhirnya dapat mengurangi kepatuhan Wajib Pajak. Semakin banyak kasus korupsi, maka dapat menyebabkan semakin tinggi ketidakpercayaan Wajib Pajak terhadap pegawai pajak itu sendiri (Widya et al., 2022). Karena para Wajib Pajak akan merasa dirugikan karena pembayaran pajaknya dimanipulasi dan dimanfaatkan para aparatur pajak untuk kepentingan pribadinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak seolah-olah merasa tidak memiliki hak atas penggunaan dana pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah lewat aparatur pajaknya (Kartika et al., 2020).

Wajib Pajak memiliki peran atau kontribusi dalam hal penggunaan dan distribusi dana pajak akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pribadi (Tambun & Septriani, 2018). Selain itu, kejelasan distribusi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Wibisono & Kusuma N, 2017). Maka jika banyak kasus yang terungkap terkait penyalahgunaan dana pajak atau korupsi pajak maka akan mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Kartika et al. (2020), Krisna & Kurnia (2021), dan Widya et al. (2022), yang mana persepsi

korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Tahar & Rachman (2013) dan Susanto (2013), yang menunjukkan bahwa persepsi korupsi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas mengenai fenomena yang telah dijelaskan, adanya inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya, serta masih cukup banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto tidak melaporkan SPT, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Korupsi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar pada Kpp Pratama Purwokerto)".

1.2 Rumusan Masalah

Didasarkan dari uraian penjelasan pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah persepsi korupsi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah pengetahuan pajak dan persepsi korupsi berpengaruh positif secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menguji adanya pengaruh positif pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk menguji adanya pengaruh positif persepsi korupsi terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk menguji adanya pengaruh positif pengetahuan pajak dan persepsi korupsi secara simultan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh pengetahuan pajak dan persepsi korupsi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Bagi Dirjen Pajak, penelitian ini memberi tambahan informasi sehingga lebih memperhatikan faktor apa saja yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
3. Bagi Universitas Pendidikan Indonesia, dapat memberi referensi untuk penelitian selanjutnya dan menjadi pengetahuan tambahan khususnya pada bidang akuntansi perpajakan.